

**BAB IV**  
**ANALISIS KEKERASAN YANG DILAKUKAN POLISI**  
**TERHADAP JURNALIS YANG SEDANG MELIPUT UNJUK**  
**RASA PENOLAKAN RUMAH DERET TAMANSARI**  
**BANDUNG**

**A. Analisis Undang-undang Mengatur Perlindungan Terhadap Jurnalis**

**Yang Mendapat Kekerasan Oleh Polisi**

Dalam menganalisis perlindungan terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan penulis menghubungkan dengan Undang-Undang Pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum“ Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan terdapat bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.<sup>74</sup> Makna perlindungan dalam undang – undang ini adalah menjadi dasar pembena terhadap tugas – tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar – dasar pembena untuk

---

<sup>74</sup> Wina Armada Sukardi. Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers (Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007), hlm. 196

profesi lainnya. Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu,

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut,

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa,

“Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling hakiki dalam peradaban global kekinian. Atas dasar itu, dalam suatu Negara yang berpaham demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat

dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian,

kemerdekaan pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai supaya dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai media penyampai informasi publik, serta menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat, serta melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan Negara. Apalagi, kebebasan pers merupakan satu unsur penting dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat manusia pun jadi hilang.

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis apabila di hubungkan dengan Pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 18 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan mengganggu dan menghalangi kebebasan Pers, yang dimana dalam tindakan tersebut dapat dipidanakan paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. Apabila menggunakan teori penal pelaku kekerasan terhadap jurnalis merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

## **B. ANALISIS Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Yang Mendapat Kekerasan Oleh Polisi**

Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi penulis menggunakan Teori Hukum yang penulis gunakan dimana menurut Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi

hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi apabila di hubungkan dengan Teori Hukum yaitu Teori Penal menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi mengandung unsur-unsur tindak pidana kekerasan sehingga dapat dilakukan tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktiknya kekerasan terhadap jurnali oleh polisi itu sendiri merupakan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri menurut Pasal 352 KUHP Tentang Penganiayaan ialah :

- “1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Jo Pasal 18 Ayat (1) tentang Penghalangan Kerja Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers tindakan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang tersebut. Apabila di lihat menggunakan Teori Penal kejadian dapat di berikan sanksi pidana

---

<sup>75</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 1